



PUTUSAN

Nomor : 1698/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RIDWANFIRMANSYAH alsREVAN bin RUKMAN;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.lahir : 25 tahun / 02Maret 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Slipi Rt 08/Rw 07 Kel.slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA ;
- II. Nama lengkap : **SHINTA NOLLA als SHINTA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 25Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cibubur Rt 09/Rw 01,Kel.Cibubur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan :

- Oleh Penyidik Polri masing-masing sejak tanggal : 19 Juni 2013 s/d08 Juli 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum masing-masing sejak : 09 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013; -----

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing sejak : 18 Agustus 2013 s/d 16 September 2013 ; -----
- Oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal : 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 06 September 2013 s/d 05 Oktober 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014 ; -----

Terdakwa **RIDWAN FIRMANSYAH als REVAN bin RUKMAN** secara lisan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, karena akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai, meskipun Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendampinginya dipersidangan, sedangkan Terdakwa **SHINTA NOLLA als SHINTA** didampingi kuasa hukum **JAMIN NAIBAHO, SH dan SUTAN SITANGGANG** dari Kantor Advokad & Pengacara **JAMIN NAIBAHO, SH & Rekan** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-973/JKT.BR/08/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara mufakat tanpa hak dan melawan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam Dakwaan Subsidiar; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **17(tujuhbelas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ditambah membayar denda masing-masing **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 1(satu) tahun penjara**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 600(enam ratus) butir narkotika jenis ekstasi mengandung metamfetamina warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram, disisihkan 590(lima ratus sembilan puluh), sisa 10(sepuluh) butir dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA dikembalikan kepada terdakwa **2.SHINTA NOLLA als. SHINTA** ; -----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut terdakwa **1.RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN** menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa **1.RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN** menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, sedangkan terdakwa **2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan maupun duplik secara tertulis yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa **2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** hanya membantuterdakwa **1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa **1.RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** melalui Penasehat hukumnya, Penuntut

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyampaikan tanggapannya maupun replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-973/JKT.BR/08/2013, tanggal 22 Agustus 2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dan terdakwa 1. menyanggupi; Selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1.; Lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl.Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur; Sekira jam 19.00 Wib para terdakwa bertemu dengan Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1. melalui kaca jendela sebelah kiri mobil; Lalu terdakwa 1. menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa 2. yang duduk disamping dan terdakwa 2. membuka bungkus dimana bungkus tersebut terdiri dari 2(dua) bungkus lagi masing-masing

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



bungkusan berisi 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dan 500(lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi; Kemudian 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; Selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa 1. yang memesan 100(seratus) butir sebelumnya; Dan sekira jam 21.00 Wib ketika sampai didepan BCA Jalan Gajahmada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk menunggu teman terdakwa 1. tersebut, datang saksi Empry D Simanjuntak dan saksi Herry Dwi Sudaryano, SH (keduanya anggota Polres Jakarta Barat) yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan terdakwa; Bahwa didapat 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa 1. dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; Bahwa para terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan menyalahi peraturan yang berlaku. Selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 1736/NNF/2013 tanggal 02 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Setijani Dwiastuti, SKM.M.Kes selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10(sepuluh) tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram yang setelah diperiksa bersisa 2,1115 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dan terdakwa 1. Menyanggupi; Selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1.; Lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl.Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur; Sekira jam 19.00 Wib para terdakwa bertemu dengan Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1. melalui kaca jendela sebelah kiri mobil; Lalu terdakwa 1. menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa 2. yang duduk disamping dan terdakwa 2. membuka bungkus dimana bungkus tersebut terdiri dari 2(dua) bungkus lagi masing-masing bungkus berisi 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dan 500(lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi; Kemudian 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; Selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa 1. yang memesan 100(seratus) butir sebelumnya; Dan sekira jam 21.00 Wib ketika sampai didepan BCA Jalan Gajahmada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk menunggu teman terdakwa 1. tersebut, datang saksi Empry D Simanjuntak dan saksi Herry Dwi Sudaryano, SH (keduanya anggota Polres Jakarta Barat) yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan terdakwa; Bahwa didapat 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa 1. dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; Bahwa para terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan menyalahi peraturan yang berlaku. Selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 1736/NNF/2013 tanggal 02 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Setijani Dwiastuti, SKM.M.Kes selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10(sepuluh) tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram yang setelah diperiksa bersisa 2,1115 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan tersebut maupun yang menjadi kewenangan didalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi EMPRY D SIMANJUNTAK :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.00 Wib di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat, terdakwa-terdakwa telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi mengandung metamfetamina berupa 600(enam ratus) butir tablet warna coklat muda dengan berat bruto seluruhnya 160 gram; -----

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat adanya seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan transaksi narkoba di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec. Tamansari Jakarta Barat; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Herry Dwi Sudaryanto, SH bersama team dibawah pimpinan Katim II Unit I Narkoba Polres Jakarta Barat Iptu Oktorika, SH, melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi dan saksi Herry Dwi Sudaryanto, SH bersama team melihat mobil mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA telah parkir ditempat tersebut dimana terdakwa 1.berada diluar mobil sementara terdakwa 2. berada didalam mobil; -----
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi dan team mendekati lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dimana ditemukan 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi mengandung metamfetamina disimpan terdakwa 1. dibawah jok dan diserahkan terdakwa 1. kepada para saksi sedangkan yang 500(lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi mengandung metamfetamina disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil yang lalu diambil oleh terdakwa 2. dan diserahkan kepada para saksi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh terdakwa 1. dengan cara terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dimana selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1.; ---
- Bahwa lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl.Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur dan sekira jam 19.00 Wib para terdakwa bertemu dengan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat bruto 160 gram kepada terdakwa 1. melalui kaca jendela sebelah kiri mobil; ----

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. HERRY DWI SUDARYANTO, SH., dibawah sumpah menerangkan sbb: -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.00 Wib di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat, terdakwa-terdakwa telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi mengandung metamfetamina berupa 600(enam ratus) butir tablet warna coklat muda dengan berat brutto seluruhnya 160 gram; -----
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat adanya seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan transaksi narkoba di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec. Tamansari Jakarta Barat; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Empry D Simanjuntak bersama team dibawah pimpinan Katim II Unit I Narkoba Polres Jakarta Barat Iptu Oktorika, SH, melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi dan saksi Empry D Simanjuntak bersama team melihat mobil mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA telah parkir ditempat tersebut dimana terdakwa 1. berada diluar mobil sementara terdakwa 2. berada didalam mobil; -----

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



- Bahwa selanjutnya saksi-saksi dan team mendekati lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dimana ditemukan 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi mengandung metamfetamina disimpan terdakwa 1. dibawah jok dan diserahkan terdakwa 1. kepada para saksi sedangkan yang 500(lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi mengandung metamfetamina disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil yang lalu diambil oleh terdakwa 2. dan diserahkan kepada para saksi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh terdakwa 1. dengan cara terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi dimana selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1.; ---
- Bahwa lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl.Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur dan sekira jam 19.00 Wib para terdakwa bertemu dengan Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1. melalui kaca jendela sebelah kiri mobil; ---
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. SUGYANTO,SH, saksi penyidik/verbalisan, dibawah sumpah menerangkansbb: -----

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat; -----
- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 jam 09.00 Wib di Polres Metro Jakarta Barat; -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta, terdakwa 2.dalam keadaan sehat, tidak dalam tekanan dan tidak ada paksaan; -----
- Bahwa sesuai dengan peraturan, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta, terdakwa 2.telah didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk/disediakan oleh Penyidik yaitu Ingran Roy Tornado, SH dari kantor Pengacara Bukti Haposan Damanik, SH & Rekan; -----
- Bahwa terdakwa 2. Shinta Nolla menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.00 Wib di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat, terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi mengandung metamfetamina berupa 600(enam ratus) butir tablet warna coklat muda dengan berat brutto seluruhnya 160 gram; -----
- Bahwa terdakwa 2. menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa 1. bersama dengan terdakwa 2. dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA, telah bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 600(enam ratus) butir ekstasi dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1.didaerah Salemba Jakarta Pusat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutpara terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan,yangpada pokoknya sebagai berikut :terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA ; -----

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Bahwa kedua terdakwa mengaku sebagai pasangan suami istri; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.00 Wib di depan BCA Jl.Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat, terdakwa-terdakwa telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi mengandung metamfetamina berupa 600(enam ratus) butir tablet warna coklat muda dengan berat brutto seluruhnya 160 gram; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dan terdakwa 1. Menyanggupi; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1.; -----
- Bahwa lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl.Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA milik terdakwa 2. menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur; -----
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. bertemu dengan Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1. dan terdakwa 2. melihat hal tersebut; -----
- Bahwa lalu terdakwa 1. membuka bungkus dimana bungkus tersebut terdiri dari 2(dua) bungkus lagi masing-masing bungkus berisi 100(seratus) butir narkoba jenis ekstasi dan 500(lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi; -----
-
- Bahwa kemudian 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa 1. dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir diserahkan terdakwa 1. kepada terdakwa 2. untuk disimpan dimana terdakwa 2. menyimpannya didalam dashboard mobil; -----

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



- Bahwa selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa 1. yang memesan 100(seratus) butir sebelumnya;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib ketika sampai didepan BCA Jalan Gajahmada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk menunggu teman terdakwa 1. tersebut, datang saksi Empry D Simanjuntak, saksi Herry Dwi Sudaryano, SH dan team dari Polres Jakarta Barat, yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan para terdakwa; -
- Bahwa didapat 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa 1. dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; -----
- Bahwa para terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan menyalahi peraturan yang berlaku; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat; -----
- Bahwa para terdakwa mengakui kalau para terdakwa juga sebagai pemakai narkoba; -----
- Bahwa terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA telah menyangkal, karena terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA sama sekali tidak mengetahui bahwa bungkusan yang diterima terdakwa 1. dari Cowboy (DPO) berisi 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi ; -----
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan adanya barang bukti berupa : -----

- 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi mengandung metamfetamina warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram, disisihkan 590(lima ratus sembilan puluh) sisa 10(sepuluh) butir dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram; -----
- 1(satu) unit mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA; -----
dan setelah diperlihatkan kepada para terdakwa, saksi-saksi,yang bersangkutan telah membenarkannya ; -----

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FV yang disita dari para terdakwa, tidak dihadirkan pada persidangan dan barang bukti tersebut ada di Kantor Rubasan Jakarta Barat sampai sekarang dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan kalau barang bukti tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 1736/NNF/2013 tanggal 02 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Setijani Dwiastuti, SKM.M.Kes selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10(sepuluh) tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram yang setelah diperiksa bersisa 2,1115 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/148/VI/2013/Res-JB tanggal 20 Juni 2013 dari Kes Polres Metropolitan Jakarta Barat an. Shinta Nolla, yang ditandatangani oleh dr.Lenny M Siregar sebagai Kaur Kesehatan dengan Hasil Pemeriksaan Positif : sample urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi narkoba jenis Methamphetamine dan BZO; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pembuktian pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA telah menyangkal, karena terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA sama sekali tidak mengetahui bahwa bungkusan yang diterima terdakwa 1. dari Cowboy (DPO) berisi 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi, keterangan terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan terdakwa yang diberikan kepada Penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa alasan penyangkalan terdakwa tersebut, karena pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan disuruh

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



oleh Penasehat hukum tanpa dikoreksi terlebih dahulu oleh Penasehat hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa menurut KUHAP Undang-undang No.1/1981 adalah hak terdakwa yang diakui oleh Undang-undang, meskipun demikian penyangkalan terdakwa bukan termasuk bukti keterangan terdakwa (vide pasal 187 ayat (1) ke-5 KUHAP) sehingga penyangkalan terdakwa bukanlah hanya sekedar menyangkal saja, melainkan haruslah mempunyai alasan yang mendasar dan logis serta didukung bukti-bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP, agar menyangkalan terdakwa tersebut secara hukum dapat diterima sah mengandung kebenaran materiil ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN** menerangkan bahwa ketika terdakwa 1. Menerima sebuah bungkus dari Cowboy melalui kaca jendela mobil kemudian bungkus tersebut diberikan kepada terdakwa 2 dan dibuka oleh terdakwa 2 didalam mobil, ketika dibuka didalam bungkus tersebut terdapat dua bungkus, yang masing-masing berisi bungkus berisi 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi dan 500(lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi, selanjutnya bungkus berisi 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi dibawah sendiri oleh terdakwa 1 kemudian ditaruh di jok, dan satu bungkus yang berisi 500(lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi oleh terdakwa 1 diberikan kepada terdakwa 2 dan atas perintah terdakwa 1 bungkus tersebut ditaruh dibawah dashboard oleh terdakwa 2. ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa 1 tersebut bila dihubungkan dengan keberadaan barang bukti pada saat penangkapan dan penggeledah **bersesuaian** dengan keterangan saksi Empry D Simanjuntak dan saksi Herry Dwi Sudaryanto, SH dipersidangan yang menerangkan bahwa ketika para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dimana ditemukan 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi mengandung metamfetamina disimpan terdakwa 1. dibawah jok dan diserahkan terdakwa 1. kepada para saksi sedangkan yang 500(lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi mengandung metamfetamina disimpan terdakwa 2. didalam dashboard

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang lalu diambil oleh terdakwa 2. dan diserahkan kepada para saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap **terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** telah dilakukan pemeriksaan urinedengan Hasil Pemeriksaan Positif : sample urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi narkoba jenis Methamphethamine dan BZO, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/148/VI/2013/Res-JB tanggal 20 Juni 2013 dari Kes Polres Metropolitan Jakarta Barat an. Shinta Nolla, yang ditandatangani oleh dr.Lenny M Siregar sebagai Kaur Kesehatan ; --

Menimbang, bahwa Sugiyanto,SH, saksi penyidik/verbalisan, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 jam 09.00 Wib di Polres Metro Jakarta Barat, saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta, terdakwa 2.dalam keadaan sehat, tidak dalam tekanan dan tidak ada paksaan. Dalam pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta, terdakwa 2.telah didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk/disediakan oleh Penyidik yaitu Ingran Roy Tornado, SH dari kantor Pengacara Bukti Haposan Damanik, SH & Rekan. Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2013 adalah keterangan terdakwa 2 sendiri.Bahwa sebelum terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2013 telah saksi bacakan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2013 adalah tandatangannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta tidak menghadirkan saksi meringankan maupun alat bukti lain yang dapat mendukung pembuktian Penyangkalan terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta ; -----

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa 1 dihubungkan saksi Empry D Simanjuntak dan saksi Herry Dwi Sudaryanto, SH, serta Sugiyanto, SH, saksi penyidik/verbalisan, hasil pemeriksaan urine terdakwa 2 tersebut dihubungkan satu, satu sama lain Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan terdakwa 2 tersebut adalah tidak berdasarkan alasan yang logis ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta di persidangan tidak terbukti beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan dan Majelis berpedoman pada keterangan terdakwa 2. Shinta Nolla als. Shinta sebagaimana yang tersebut pada berita acara penyidik ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas atau berlapis, oleh karena itu pembuktian dakwaan dimulai dari dakwaan primair dan apabila telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, terkecuali dakwaan primair tidak terbukti, maka pembuktian beralih kepada dakwaan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari : -----

1. **Setiap orang** ; -----
2. **Tanpa hak atau melawan hukum** ; -----
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** ; -----
4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;

1. **Unsur Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, terdakwa **1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa-terdakwa akan kebenaran identitas dirinya tersebut tidak dengan serta merta mengakibatkan unsur **'setiap orang'** telah terpenuhi. Karena sesungguhnya pengertian tentang **'setiap orang atau barang siapa'** dalam suatu rumusan tindak pidana adalah **orang perorangan atau pelaku yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan padanya**. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian, walaupun unsur **'setiap orang'** terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan tentang terpenuhi tidaknya unsur **"setiap orang"** ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir yakni setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan (Perhatikan putusan **Mahkamah Agung RI. No.951 K/Pid/1952 tanggal 10 Agustus 1983**) ; -----

2. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan, artinya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi surat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtheijheid* ; -----

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Menimbang, bahwa dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I. Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur prosedur peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika yaitu: "Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah." Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : "*Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*"; -----

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi dan terdakwa 1. menyanggupi; Selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1.; Lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl.Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur; Sekira jam 19.00 Wib para terdakwa bertemu dengan Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1.; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata terdakwa 1 dan terdakwa 2, **memperoleh ekstasi bukan dari pihak** yang berhak untuk menyerahkan atau menyediakan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa-Terdakwa juga bukan sebagai pasien yang berhak memiliki Narkotika tersebut guna kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f jo ayat (3) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **Tujuan dari Terdakwa –Terdakwa** memiliki Narkotika tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang juga tidak berwenang menjualnya tidak bersesuaian dengan tata cara peredaran

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam 43 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke2 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; -----

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

Menimbang, bahwa Unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dalam pengertian apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap keseluruhan dari unsur itu juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1), adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum pasal 1 angka 18 permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa , saksi- saksi serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa 1. telah dihubungi oleh temannya yang memesan 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi dan terdakwa 1. Menyanggupi; Selanjutnya terdakwa 1. menghubungi Anton (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi dimana Anton (DPO) menyanggupi dan akan menyuruh kurirnya Cowboy (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa 1, bahwa Pada saat terdakwa 1 menghubungi antony untuk memastikan tempat penyerahan ekstasi terdakwa 2 mengetahui percakapan tersebut; -----

Lalu pelaku Cowboy (DPO) menghubungi terdakwa 1. dan sepakat untuk bertemu di Jl. Matraman Raya Jakarta Timur untuk mengantarkan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



narkotika jenis ekstasi pesanan terdakwa 1.; Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA menuju Jl.Matraman Raya Jakarta Timur; Sekira jam 19.00 Wib para terdakwa bertemu dengan Cowboy (DPO) dimana Cowboy (DPO) menyerahkan bungkus yang berisi 600(enam ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram kepada terdakwa 1.melalui kaca jendela sebelah kiri mobil; Lalu terdakwa 1. menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa 2. yang duduk disamping dan terdakwa 2. membuka bungkus dimana bungkus tersebut terdiri dari 2(dua) bungkus lagi masing-masing bungkus berisi 100(seratus) butir narkotika jenis ekstasi dan 500(lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi; Kemudian 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; Selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Gajah Mada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk **bertemu dengan teman terdakwa 1.** yang memesan 100(seratus) butir sebelumnya; Dan sekira jam 21.00 Wib ketika sampai didepan BCA Jalan Gajahmada Kec.Tamansari Jakarta Barat untuk menunggu teman terdakwa 1. tersebut, datang saksi Empry D Simanjuntak dan saksi Herry Dwi Sudaryano, SH (keduanya anggota Polres Jakarta Barat) yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan terdakwa; Bahwa didapat 100(seratus) butir ekstasi disimpan terdakwa 1. dibawah jok sedangkan yang 500(lima ratus) butir disimpan terdakwa 2. didalam dashboard mobil; -----

Menimbang, bahwa tidak sepatat dengan penasehat hukum terdakwa hanya membantu, dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, bila dikaitkan dengan unsur ke 3 dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa berkesimpulan bahwa peran para terdakwa adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual belinarkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang mengecualikan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya tahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yuridis untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Para Terdakwa haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : berupa 600(enam ratus) butir narkoba jenis ekstasi mengandung metamfetamina warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram, disisihkan 590(lima ratus sembilan puluh), sisa 10(sepuluh) butir dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA dikembalikan kepada terdakwa 2.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus dihukum maka juga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan berat ringan hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Hal yang memberatkan: -----

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya Pemerintah dalam pemerantasan Narkoba dan obat-obat terlarang ; -----

Hal yang meringankan: -----

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIDWAN FIRMANSYAH als. REVAN bin RUKMAN dan terdakwa 2. SHINTA NOLLA als. SHINTA dengan pidana penjara masing-masing selama 17(tujuhbelas) tahun dan membayar denda masing-masing Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ; -----
- Menetapkan masa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 600(enam ratus) butir narkotika jenis ekstasi mengandung metamfetamina warna coklat muda dengan berat brutto 160 gram, disisihkan 590(lima ratus sembilan puluh), sisa 10(sepuluh) butir dengan berat netto seluruhnya 2,6415 gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit mobil Suzuki Aerio Nopol.B-1340-FVA dikembalikan kepada terdakwa 2.; -----
- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami **PPH SITORUS, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **LENNY WATI M, SH.** dan **BAMBANG**

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SASMITO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SANTI INDAH P, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri **SOTA APRIANI THERESIA.**, Penuntut Umum, dan dihadapan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. **LENNY WATI M, SH.**

PPH SITORUS, SH.Mhum.

2. **BAMBANG SASMITO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

SANTI INDAH P, SH.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.